



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 25 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar nomor 80/PK.01-BA/7604/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Triwulan Ketiga Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data

Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Triwulan Ketiga Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Triwulan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian. Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum

NURJANNAH WARIS



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN POLEWALI
MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT TRIWULAN
KETIGA TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	ALLU	8	5.384	5.444	10.828
2	ANREAPI	5	4.406	4.148	8.554
3	BALANIPA	11	10.450	10.885	21.335
4	BINUANG	10	14.661	14.607	29.268
5	BULO	9	4.020	3.878	7.898
6	CAMPALAGIAN	18	23.032	23.838	46.870
7	LIMBORO	11	6.876	7.403	14.279
8	LUYO	11	12.251	12.178	24.429
9	MAPILLI	12	12.304	12.567	24.871
10	MATAKALI	7	10.126	10.342	20.468
11	MATANGNGA	7	2.327	2.161	4.488
12	POLEWALI	9	23.654	24.931	48.585
13	TAPANGO	14	9.790	9.731	19.521
14	TINAMBUNG	8	8.693	9.252	17.945
15	TUTAR	13	8.539	8.285	16.824
16	WONOMULYO	14	18.995	19.940	38.935
TOTAL		167	175.508	179.590	355.098

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Kepala Sub Bagian. Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum



NURLINAH